



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Bimo Triana Bin Tolib ;
2. Tempat Lahir : Brebes ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 13 Juni 1996 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Gumayun, Rt.03 / Rw.01, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap Oleh Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN.Bbs tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : Bimo Triana Bin Tholib bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bimo Triana Bin Tholib berupa pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah dusbook masing-masing dusbook HP merk Redmi 5A warna abu-abu No, IMEI 1 : 868417038275308, No, IMEI 2 : 868417038275316 dan dusbook HP merk Samsung Galaxy M12 warna hitam No. IMEI 1 : 358303200723750, No. IMEI 2 358309200723758 ;
 - Surat Keterangan BPKB dalam jaminan dari PT.FIF dengan nomor : FIF41800/SK/BPKB/VI/2022 ;
 - sebuah anak kunci sepeda motor merk Honda Vario warna hitam ;
 - sebuah HP merk Samsung Galaxy M12 warna hitam No. IMEI 1 : 358303200723750, No. IMEI 2 358309200723758 ;Dikembalikan kepada saksi Mastiroh Binti Sutono ;
 - sebuah obeng kembang dengan gagang atau pegangan warna kuning.
 - sebuah HP jadul merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LO A/T (Scopy) Nopol G-4631-EF warna hitam tahun 2020 Noka / Nosin MHiJM3135DK541504/JM31E3536829 berikut sebuah anak kunci kontak.
 - sebuah STNK dengan identitas kendaraan merk Honda Type F1C F1C02N28LO A/T (Scopy) Nopol G-4631-EF warna hitam tahun 2020 Noka / Nosin MHiJM3135DK541504/JM31E3536829 identitas pemilik Widia Isnaeni alamat Desa Gumayun Rt.03/01 Kec.Dukuhwaru kab.Tegal.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Bimo Triana Bin Tolib berangkat dari rumah menuju ke Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol G-4631-EF sambil mempersiapkan obeng kembang yang dibawanya di jok sepeda motor dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di Desa Bulakelor terdakwa langsung menuju ke pertigaan arah masuk jalan baru termasuk Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk memarkir kendaraan lalu terdakwa bergabung dengan Sdr.Hanto, Sanusi, Castum dan Sepras yang biasa menjadi juru parkir ditempat tersebut. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa membeli minuman keras di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol G-4631-EF lalu pulanginya lewat jalan baru sesampainya ditikungan jalan baru terdakwa melihat satu unit sepeda motor sedang diparkir diteras depan warung Pemuda pancasila sebelah utara jalan dan saat itu situasi sepi serta warung dalam keadaan tutup, sehingga terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya, namun saat itu terdakwa meneruskan perjalanannya menemui

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya yaitu sdr. Hanto, Castum, Sanusi dan Sepras yang sedang paker di pertigaan jalan baru Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk minum-minuman keras, kemudian setelah selesai minum-minuman keras sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pamit kepada teman-temannya dengan alasan untuk pergi sebentar lalu terdakwa mengambil obeng kembang yang berada di jok sepeda motor milik terdakwa lalu obeng tersebut diselipkan di celana milik terdakwa, kemudian terdakwa Bimo Triana Bin Tolib minta tolong kepada Saprass untuk mengantarkannya kearah utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy Nopol G-4631-EF milik terdakwa, kemudian Sdr.Saprass mengambil sepeda motor milik terdakwa Bimo Triana Bin Tolib untuk dikendarai dan terdakwa Bimo Triana Bin Tolib yang membonceng kearah utara dan pada saat baru berjalan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter terdakwa Bimo Triana Bin Tolib minta berhenti, kemudian terdakwa Bimo Triana Bin Tolib turun lalu menyuruh Sdr.Saprass untuk membawa sepeda motornya kerumah orang tua terdakwa Bimo Triana Bin Tolib di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, lalu terdakwa Bimo Triana Bin Tolib berjalan kaki kearah utara sampai di tikungan jalan baru melihat sepeda motor masih ada lalu terdakwa Bimo Triana Bin Tolib melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan warung juga dalam keadaan tutup, lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Vario Nopol G-4520-XJ ternyata di kunci stang dengan posisi stang miring ke kanan lalu oleh terdakwa Bimo Triana Bin Tolib stang dijejaknya dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga kunci stang lepas lalu sepeda motor didorong kearah selatan sejauh \pm 50 (lima puluh) meter selanjutnya terdakwa Bimo Triana Bin Tolib mengambil obeng kembang yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu terdakwa Bimo Triana Bin Tolib membuka totok lampu depan sepeda motor lalu mencabut soket penghubung kunci kontak dengan accu setelah lepas, terdakwa Bimo Triana Bin Tolib mencabut satu kelai kabel lalu kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan panel dari soket yang menghubungkan ke accu kemudian sepeda motor di stater dan setelah mesinnya menyala lalu sepeda motor tersebut dikendarai kearah timur. Kemudian terdakwa Bimo Triana Bin Tolib menghubungi Sdr.Topik yang biasa membeli sepeda motor tanpa surat-surat dengan menggunakan HP milik terdakwa Bimo Triana Bin Tolib lalu mereka sepakat untuk bertemu dilapangan sepak bola Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, setelah bertemu lalu terdakwa Bimo Triana Bin Tolib membuka bok sepeda motor dan didalamnya berisi 2 (dua) buah HP masing-masing merk

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redmi dan Samsung Galaxy M12 berikut sebuah dompet warna coklat, kemudian oleh terdakwa Bimo Triana Bin Tolib kedua HP berikut dompetnya diambil, kemudian dompet tersebut dibuka oleh terdakwa Bimo Triana Bin Tolib berisi STNK sepeda motor dan KTP, kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa tawarkan kepada Sdr.Topik seharga Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) namun Sdr.Topik menawar seharga Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah sepakat sepeda motor tersebut berikut dompet warna coklat yang berisi STNK dan KTP diserahkan kepada Sdr. Topik, lalu Sdr.Topik menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta limaratus ribu rupiah) kepada terdakwa Bimo Triana Bin Tolib, sedangkan kedua HP tersebut dibawa pulang oleh terdakwa Bimo Triana Bin Tolib kerumah orang tuanya di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk mengambil sepeda motor Honda Scopy miliknya yang diantar oleh Sdr.Sepras, selanjutnya terdakwa Bimo Triana Bin Tolib pulang kerumahnya di Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, namun sesampainya di Jatibarang-Brebes terdakwa Bimo Triana Bin Tolib menjual HP merk Redmi kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) sedangkan HP merk Samsung Galaxy M12 untuk dipakai sendiri, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa datang ke warung makan di Dermoleng Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes saat HP Samsung Galaxy M12 di Chas diwarung tersebut datang 2 (dua) orang petugas, selanjutnya terdakwa Bimo Triana Bin Tolib berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ketanggungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mastiroh Binti Sutono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan barang miliknya telah di ambil tanpa ijin oleh orang lain ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 + 05.30 Wib adiknya yaitu saksi M.Ramadani ijin meminjam sepeda motor milik saksi yaitu Honda Vario No. Pol : G- 4520-XJ, setelah perbolehkan lalu saksi menyerahkan dompet warna coklat berisi STNK sepeda motor berikut KTP miliknya, namun sebelumnya saksi meminta saksi M. Ramadani untuk mengantarkannya ketempat kerja di PT. Daehan Bulakamba Brebes, dan menservis sepeda motornya, lalu saksi M. Ramadani mengantarkannya ke PT. Daehan ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi pulang dari kerja, lalu saksi M. Ramadani memberitahu bahwa tadi kurang lebih pukul 14.00 wib sepeda motornya hilang bersama dompet warna coklat yang berisi STNK dan - KTP milik saksi yang ditaruhnya didalam box sepeda motor serta 2 (dua) buah HP miliknya, sewaktu diparkir di teras depan warung pemuda pancasila yang berada diutara tikungan jalan baru masuk Ds. Ketanggungan Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melapor ke Polsek Ketanggungan ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motornya merk Honda No. Pol : G-4520-XJ, Type A1F02N36S4 A/T (Vario), warna hitam, No. Ka : MH1JM4116MK774166, No. Sin : JM41E1773498, identitas pemilik saksi sendiri dan KTP juga atas nama saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil kredit dengan PT. FIF dan masih dalam masa kredit sehingga untuk BPKB masih menjadi agunan di PT. FIF, untuk itu sebagai bukti kepemilikan yang dimilikinya saat ini berupa Surat Keterangan BPKB dalam Jaminan dari PT. FIF ;
- Bahwa selembaar Surat Keterangan BPKB dalam Jaminan dari PT. FIF dengan Nomor : FIF 41800/SK/BPKB/VI/2022 adalah bukti kepemilikannya atas sepeda motor yang hilang tersebut ;
- Bahwa untuk dua buah HP yang ikut hilang bersama sepeda motor tersebut yaitu sebuah HP merk Redmi 5A warna Abu abu dengan SIM Card : 085727085473, No. IMEI 1 : 868417038275308 , No. IMEI 2 : 868417038275316 dan sebuah HP merk Samsung galaxy M12 warna Hitam, dengan SIM Card : 083107391647 No. IMEI 1 : 358309200723750, No. IMEI 2 : 358309200723758 ;
- Bahwa kedua HP tersebut milik adiknya saksi M. Ramadani tetapi yang membelikan adalah saksi dan bukti kepemilikan atas kedua HP tersebut saat ini berupa dusbook ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebuah dusbook HP merk Redmi 5A warna Abu abu No. IMEI 1 : 868417038275308, No. IMEI 2 : 868417038275316, dan sebuah dusbook HP merk Samsung galaxy M12 warna Hitam, No. IMEI 1 : 358309200723750, No. IMEI 2 : 358309200723758 adalah bukti atas kepemikannya terhadap kedua HP yang hilang tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

2. M.Ramadani Bin Sutono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan barang miliknya telah di ambil tanpa ijin oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 05.30 wib, saksi ijin kepada kakaknya Mastiroh untuk pinjam sepeda motornya guna ke rumah temannya yaitu saksi Miftahudin di Ds. Padakaton Ketanggungan Brebes, Kemudian saksi Mastiroh memperbolehkannya lalu saksi Mastiroh menyerahkan dompet warna coklat berisi STNK sepeda motornya berikut KTP miliknya, dan meminta agar dia diantar ke tempat kerjanya dahulu dan meminta setelah itu agar sepeda motor diservis, lalu ia mengantarkan saksi Mastiroh ke PT. Daehan di Bulakamba Brebes, setelah itu ia menuju ke dealer Astra menservis sepeda motornya ;
- Bahwa sekira pukul 12.45 wib saksi ke rumah saksi Miftahudin, membahas tugas kelompok membuat tongkat pramuka tetapi saksi Miftahudin tidak memiliki bambu, lalu - saksi Miftahudin mengajaknya untuk mencari bambu di bantaran saluran irigasi di jalan baru, lalu kurang lebih pukul 13.00 wib saksi bersama saksi Miftahudin berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke jalan baru, dan berhenti diwarung pemuda pancasila yang berada disebelah utara tikungan jalan baru masuk Ds. Ketanggungan Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, kebetulan warung tutup, lalu sepeda motor di parkir diteras depan warung lalu stangnya dimiringkan ke kanan kemudian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunci stang, dan dua buah HP miliknya bersama dompet warna coklat berisi STNK dan KTP dimasukkan kedalam bok sepeda motornya, kemudian saksi bersama saksi Miftahudin berjalan kurang lebih 500 (lima ratus) meter ke arah timur menuju ke bantaran saluran irigasi yang tepinya banyak ditumbuhi pohon bambu lalu ia bersama saksi Miftahudin mencari pohon bambu ;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi bersama saksi Miftahudin kembali menuju ke tempat parkir sepeda motor, dan mendapati sepeda motor yang dipakainya tadi tidak ada, lalu dilakukan pencarian tetapi tidak diketemukan, lalu malamnya kurang lebih pukul 19.00 wib sewaktu saksi Mastiroh pulang dari kerja, saksi menyampaikan kejadian tersebut diatas kepadanya, dan selanjutnya saksi Mastiroh mengajaknya melapor ke Polsek Ketanggungan ;
- Bahwa kondisi warung tempat parkir sepeda motornya tutup dan sekitar warung sepi serta selama ia memarkir sepeda motor diteras depan warung pemuda pancasila tersebut tidak ada orang lain ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik saksi Mastiroh dengan ciri-ciri merk Honda No. Pol : G-4520-XJ, Type A1F02N36S4 A/T (Vario), warna hitam, No. Ka : MH1JM4116MK774166, No. Sin : JM41E1773498 ;
- Bahwa sebuah anak kunci sepeda motor Honda vario warna hitam adalah anak kunci dari sepeda motor milik saksi Mastiroh yang hilang tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi Mastiroh tersebut didapatkannya dari hasil kredit dengan PT. FIF dan saat ini masih dalam masa kredit sehingga untuk BPKB masih menjadi agunan di PT. FIF dan sebagai bukti kepemilikan yang dimilikinya saat ini berupa Surat Keterangan BPKB dalam Jaminan dari PT. FIF ;
- Bahwa selembaar Surat Keterangan BPKB dalam Jaminan dari PT. FIF dengan Nomor : FIF 41800/SK/BPKB/VI/2022 adalah bukti kepemilikan saksi Mastiroh atas sepeda motor yang hilang tersebut ;
- Bahwa untuk dua buah HP yang ikut hilang bersama sepeda motor tersebut ciri-cirinya yaitu sebuah HP merk Redmi 5A warna Abu abu dengan SIM Card : 085727085473 , No. IMEI 1 : 868417038275308, No. IMEI 2 : 868417038275316, dan sebuah HP merk Samsung galaxy M12, warna Hitam, dengan SIM Card : 083107391647 , No. IMEI 1 : 358309200723750, No. IMEI 2 : 358309200723758 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Miftahudin Bin Murhab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan barang milik saksi Mastiroh telah di ambil tanpa ijin oleh orang lain.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 12.45 wib saksi M. Ramadani mengajak mengerjakan tugas sekolah membuat tongkat pramuka, namun saksi tidak memiliki bambu, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi M. Ramadani bagaimana kalau mengambil bambu di bantaran saluran irigasi jalan baru, disana banyak tumbuh pohon bambu dan biasanya warga disini mengambilnya disana, lalu saksi M. Ramadani menyetujuinya, lalu kurang lebih pukul 13.00 wib saksi bersama saksi M. Ramadani dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke jalan baru, sampai disana sepeda motor diparkir diteras depan warung pemuda pancasila yang berada disebelah utara tikungan jalan baru masuk Ds. Ketanggungan Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, lalu saksi M. Ramadani memiringkan stang sepeda motornya ke kanan lalu dikunci stangnya, lalu saksi M. Ramadani taruh dua buah HP miliknya bersama dompet warna coklat yang berisi STNK dan KTP didalam bok sepeda motor, kemudian saksi bersama saksi M. Ramadani berjalan kurang lebih 500 (lima ratus) meter ke arah timur menuju ke bantaran saluran irigasi yang tepinya banyak ditumbuhi pohon bamboo, kemudian bersama saksi M. Ramadani mencari pohon bambu, lalu kurang lebih pukul 15.00 wib kembali menuju ke tempat parkir sepeda motor, mendapati sepeda motor tidak ada, lalu ia membantu saksi M. Ramadani mencari sepeda motornya tetapi tidak diketemukan ;
- Bahwa ketika saksi M. Ramadani memarkir sepeda motor kondisi warung tutup dan kondisi sekitar sepi ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang hilang tersebut adalah merk Honda No. Pol : G-4520-XJ, Type A1F02N36S4 A/T (Vario), warna hitam, No. Ka : MH1JM4116MK774166, No. Sin : JM41E1773498 ;
- Bahwa ciri-ciri STNKnya yaitu dengan identitas kendaraan merk Honda No. Pol : G-4520-XJ, Type A1F02N36S4 A/T (Vario), warna hitam, No. Ka : MH1JM4116MK774166, No. Sin : JM41E1773498, identitas pemilik MASTIROH, pekerjaan wiraswasta alamat Ds. Ketanggungan Rt.01/01 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, dan KTP juga atas nama Mastiroh ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
- 4. Adi Purwanto Bin Ujang Tarya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa, saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan barang milik saksi Mastiroh telah di ambil tanpa ijin oleh orang lain ;
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib Polsek Ketanggungan menerima laporan dari saksi Mastiroh bahwa sepeda motornya yang dipinjam oleh adiknya yaitu saksi M. Ramadani hilang, sewaktu diparkir diteras depan warung pemuda pancasila yang berada disebelah utara tikungan jalan baru masuk Ds. Ketanggungan Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, dan dalam box sepeda motor tersebut ada terdapat 2 (dua) buah HP berikut sebuah dompet warna coklat yang berisi STNK dan KTP miliknya, lalu saksi Mastiroh melampirkan bukti kepemilikan sepeda motornya berupa sebuah anak kunci sepeda motor honda vario warna hitam, dan surat jaminan BPKB Nomor : FIF 41800/SK/BPKB/VI/2022 dari PT. FIF, serta bukti kepemilikan 2 (dua) buah HP tersebut berupa 2 (dua) buah dusbook masing-masing dusbook HP merk Redmi 5A warna Abu abu No. IMEI 1 : 868417038275308, No. IMEI 2 : 868417038275316, dan dusbook HP merk Samsung galaxy M12, warna Hitam, No. IMEI 1 : 358309200723750, No. IMEI 2 : 358309200723758 ;
 - Bahwa, kemudian berdasarkan dari Nomor Imei kedua HP tersebut ia lacak terdeteksi lokasinya HP samsung galaxy M12, tetapi berpindah-pindah, hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 kurang lebih pukul 16.00 wib HP samsung galaxy terdeteksi berada di daerah Dermoleng Dukuhturi Ketanggungan kemudian saksi mengecek, ternyata lokasi HP tersebut ada diwarung makan, dan disitu ada seorang laki-laki muda mau makan lalu ia dekati dan ia perkenalkan diri sebagai petugas Polsek Ketanggungan lalu ia menanyakan HP miliknya, tiba-tiba laki-laki tersebut gelisah dan tiba-tiba lari lalu ia temukan HP samsung galaxy M12 diwarung tersebut dan ciri-ciri HP tersebut sama dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh pelapor saksi Mastiroh lalu ia kejar laki-laki tadi dan akhirnya tertangkap, dan mengaku bernama Bimo Triana Bin Tolib, Selanjutnya ia perlihatkan HP samsung galaxy M12 yang ia

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan diwarung tadi dan Terdakwa Bimo Triana mengakui bahwa itu HP miliknya yang didapat dari dalam box sepeda motor (No. Pol : G-4520-XJ) yang dulu pada bulan Juni 2022 kurang lebih pukul 14.00 wib diambil tanpa seijin pemiliknya diteras depan warung pemuda pancasila yang berada disebelah utara tikungan jalan baru masuk Ds. Ketanggungan Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ;

- Bahwa, selanjutnya saksi menanyakan bagaimana caranya mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Bimo Triana menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 kurang lebih pukul 13.00 wib dia membeli minuman keras di Ds. Ketanggungan Kec. Ketanggungan Kab. Brebes dengan mengendarai sepeda motor honda scopy miliknya No. Pol : G 4631 EF lalu pulangnyanya lewat jalan baru, sampai di tikungan jalan baru melihat ada sepeda motor terparkir di teras depan warung pemuda pancasila yang saat itu tutup, dan kondisi sekitarnya sepi, sehingga timbul niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun saat itu Terdakwa Bimo Triana terus melanjutkan perjalanan menemui teman-temannya yaitu saksi Hanto, saksi Castum, saksi Sanusi, saksi Sepras yang sedang parkir dipertigaan jalan baru masuk Ds. Dukuhturi Ketanggungan Brebes untuk bersama-sama menikmati minuman kerasnya ;
- Bahwa setelah menikmati minuman keras, Terdakwa Bimo Triana pamit kepada teman-temannya dengan alasan mau menemui seseorang lalu Terdakwa Bimo Triana mengambil obeng kembang yang tersimpan dalam jok sepeda motor lalu obeng diselipkan dibalik celananya kemudian Terdakwa Bimo Triana meminta tolong kepada Sepras untuk mengantarkannya ke arah utara dengan menggunakan sepeda motornya lalu saksi Sepras mengambil sepeda motor milik Terdakwa Bimo Triana lalu dikendarainya dan Terdakwa Bimo Triana memboncengnya lalu sepeda motor dilajukan ke arah utara, kurang lebih jarak 300 (tiga ratus) meter Terdakwa Bimo Triana meminta saksi Sepras menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa Bimo Triana turun kemudian Sepras diminta membawa sepeda motornya ke rumah orang tuanya di Ds. Bulakelor Ketanggungan Brebes, lalu Terdakwa Bimo Triana berjalan ke arah utara sampai di tikungan jalan baru melihat sepeda motor masih ada kemudian Terdakwa Bimo Triana lihat situasi sekitar sepi dan warung juga tutup sepi lalu Terdakwa Bimo Triana hampiri sepeda motor tersebut ternyata dikunci stang dengan posisi stang miring ke kanan lalu stang dijejaknya dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali hingga kunci stang lepas kemudian sepeda motor didorong ke arah selatan kurang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih sejauh 50 (lima puluh) meter kemudian Terdakwa Bimo Triana ambil obeng kembang yang dipersiapkannya lalu dibukanya totok lampu depan sepeda motor lalu dicabut soket penghubung kunci kontak dengan accu setelah lepas, Terdakwa Bimo Triana mencabut satu helai kabel lalu kabel tersebut digunakannya untuk menghubungkan panel dari soket yang menghubungkan ke accu lalu sepeda motor distarter dan mesinnya menyala lalu sepeda motor dilajukan ke arah timur ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Bimo Triana menghubungi saksi Topik dengan menggunakan HP Nokia miliknya janji ketemuan di lapangan Ds. Sitanggal Larangan Brebes, sampai disana Terdakwa Bimo Triana bertemu saksi Topik lalu Terdakwa Bimo Triana buka jok sepeda motornya dan ditemukan dua buah HP berikut sebuah dompet warna coklat yang berisi STNK dan KTP lalu sepeda motor tersebut ditawarkan kepada saksi TOPIK dan disetujui harganya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu sepeda motor berikut dompet warna coklat yang berisi STNK dan KTP diserahkan kepada saksi Topik lalu saksi Topik menyerahkan uangnya kepadanya, sedangkan kedua HP Terdakwa Bimo Triana bawa lalu Terdakwa Bimo Triana pulang ke rumah orang tuanya di Ds. Bulakelor Ketanggungan Brebes, mengambil sepeda motor honda scopy miliknya yang tadi diantarkan oleh saksi Sepras setelah itu Terdakwa Bimo Triana pulang ke rumahnya di Ds. Gumayun Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, namun ketika sampai di Jatibarang Terdakwa Bimo Triana jual Hp merk Redmi kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan HP merk samsung galaxy M12 dibawa pulang untuk dipergunakan sendiri dan akhirnya HP tersebut yang saksi temukan diwarung dan diakui oleh Terdakwa Bimo Triana sebagai miliknya ;
- Bahwa sebuah HP merk Samsung galaxy M12, warna Hitam, No. IMEI 1 : 358309200723750, No. IMEI 2 : 358309200723758 adalah HP yang ia temukan diwarung masuk Ds. Dermoleng Dukuhturi Ketanggungan Brebes dan HP tersebut diakui milik Terdakwa Bimo Triana ;
- Bahwa ciri-ciri yang ia temui ketika mengecek pengaturan dari HP yang diakui milik Terdakwa Bimo Triana muncul identitas HP yaitu merk Samsung galaxy M12 No. IMEI 1 : 358309200723750, No. IMEI 2 : 358309200723758 dan itu sesuai dengan identitas HP yang tercatat dalam dusbook samsung galaxy M12 bukti kepemilikan saksi Mastiroh atas HP yang hilang bersama sepeda motornya yaitu dusbook HP merk Samsung galaxy M12 warna Hitam, No. IMEI 1 : 358309200723750, No. IMEI 2 : 358309200723758 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebuah dusbook HP merk Samsung galaxy M12 warna Hitam, No. IMEI 1 : 358309200723750, No. IMEI 2 : 358309200723758 adalah dusbook dari salah satu HP yang ikut hilang bersama sepeda motor milik sdri. Mastiroh dan identitas dusbook tersebut sama dengan identitas HP yang ia temukan diwarung dan diakui milik Terdakwa Bimo Triana ;
- Bahwa sebuah HP merk Nokia jenis jadul warna hitam adalah HP milik Terdakwa Bimo Triana yang diakui digunakan untuk menghubungi saksi Topik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di teras depan warung pemuda pancasila yang beralamat di sebelah utara tikungan jalan baru masuk Ds. Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib telah mengambil barang milik saksi Mastiroh Binti Sutono ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa sepeda motor dengan ciri-ciri jenis sepeda motor merk honda vario warna hitam (No. Pol : G-4520-XJ) tetapi didalam bok sepeda motor tersebut ada sebuah HP merk redmi, sebuah HP merk Samsung galaxy M12 warna hitam, sebuah dompet coklat berisi surat-surat berupa STNK sepeda motor dan KTP atas nama Terdakwa tidak perhatikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu atau mengenal pemilik sepeda motor yang didalam boknya terdapat dua buah HP dan sebuah dompet warna coklat berisi STNK serta KTP tersebut ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut, awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 kurang lebih pukul 10.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Ds. Bulakelor Ketanggungan Brebes dengan menggunakan sepeda motor honda scopy No. Pol : G 4631 EF dan Terdakwa menaruh obeng kembang di jok sepeda motor untuk jaga-jaga barangkali dijalan mendapatkan sepeda motor, sesampai di Ds. Bulakelor

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa langsung menuju ke pertigaan arah masuk jalan baru termasuk Ds. Dukuhturi Ketanggungan Brebes, berkumpul dengan teman-temannya yaitu saksi Hanto, saksi Sanusi, saksi Castum, dan saksi Sepras yang sedang parkir, sekira pukul 12.30 wib Terdakwa membeli minuman keras di Ds. Ketanggungan, Kecamatan Kertanggungan, Kabupaten Brebes dengan mengendarai sepeda motor honda scopy No. Pol : G 4631 EF lalu kembali lewat jalan baru dan sesampai ditikungan jalan baru melihat satu unit sepeda motor terparkir diteras depan warung pemuda pancasila sebelah utara jalan, dan terlihat warung tutup serta situasi sekitar sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, namun saat itu terdakwa meneruskan perjalanan dahulu untuk menikmati minuman kerasnya bersama Hanto, Sanusi, Castum, Sepras, kurang lebih pukul 14.00 wib, Terdakwa pamit dengan alasan untuk pergi sebentar, Terdakwa mengambil obeng kembang dalam bok sepeda motor lalu selipkan obeng kembang ke balik celananya, kemudian menghampiri Sepras dan berkata "Pras tolong saya diantarkan kesana (menunjuk kearah utara), saya mau ketemuan nanti sepeda motor Terdakwa kamu bawa pulang kerumah (rumah orang tua Terdakwa di Bulakelor)" lalu saksi Sepras bersedia lalu saksi Sepras mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa membongcengnya ke arah utara sampai sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, Terdakwa minta berhenti lalu Terdakwa turun dan saksi Sepras berbalik ke Selatan, lalu Terdakwa berjalan menuju warung pemuda pancasila dimana diteras depannya terparkir sepeda motor dan sampai di sana sepeda motor masih ada, dan saat itu warung tutup tidak ada orang dan ternyata sepeda motor dikunci stang sebelah kanan, dengan kaki kanannya sebanyak dua kali hingga kunci stang terbuka dan stang bisa dikendalikan lalu didorongnya sepeda motor dengan kedua tangannya ke arah Selatan sampai sejauh 50 (lima puluh) meter lalu Terdakwa mengambil obeng kembang yang tadi Terdakwa selipkan dibalik celananya lalu obeng kembang tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka totok lampu depan sepeda motor setelah totok lampu terbuka lalu dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa cabut soket kabel antara stop kontak dengan accu, setelah itu Terdakwa cabut seuntai kabel secara acak lalu kabel tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungkan antar panel dalam soket yang ke accu lalu Terdakwa pencet starternya dan mesin menyala, setelah itu sepeda motor langsung Terdakwa kendari ke arah Timur ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Topik dengan menggunakan HP Nokia jadul miliknya setelah bertemu dengan saksi Topik di sudut timur

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan sepakbola Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes, dan Terdakwa membuka bok sepeda motornya ternyata didalamnya terdapat HP merk redmi dan HP merk samsung galaxy M12, serta sebuah dompet warna coklat berisi STNK sepeda motor tersebut berikut sebuah KTP atas nama yang saat itu Terdakwa tidak perhatikan selanjutnya jual sepeda motor berikut dompet warna coklat berisi STNK dan KTP kepada saksi Topik seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu ia pulang ke rumah orang tuanya di Ds. Bulakelor mengambil sepeda motor miliknya yang tadi dibawa saksi Sepras setelah itu ia pulang ke rumah Terdakwa di Ds. Gumayun Kec. Dukuwaru Kab. Tegal, ketika sampai di Jatibarang Terdakwa tawarkan HP merk redmi kepada seseorang yang tidak ia kenal dan dibelinya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan HP samsung galaxy M12 Terdakwa bawa untuk Terdakwa gunakan sendiri ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 kurang lebih pukul 15.00 wib Terdakwa datang ke warung makan di Dermoleng Ds. Dukuhturi Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, saat itu HP samsung galaxy M12 Terdakwa charge diwarung tersebut, tidak lama datang 2 (dua) orang petugas mendekatinya menanyakan HP Samsung galaxy M12, melihat mereka, Terdakwa lari tetapi akhirnya tertangkap lalu terdakwa ditunjukkan HP samsung galaxy M12 yang tadi Terdakwa charge dan Terdakwa menerangkan kalau HP tersebut benar HP miliknya ;
- Bahwa sebuah HP merk samsung galaxy M12 warna hitam No. IMEI 1 : 358309200723750, No. IMEI 2 : 358309200723758 adalah HP miliknya yang dichargenya diwarung dan ditemukan oleh saksi Adi Purwanto, dan HP tersebut didapatnya dalam bok sepeda motor (No. Pol : G-4520-XJ) yang diambilnya diteras depan warung pemuda pancasila yang berada ditikungan jalan baru masuk Ds. Ketanggungan Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Type F1C02N28LO A/T (scopy) No. Pol : G 4631 EF warna hitam tahun 2020 Noka / Nosin : MH1JM3135DK541504 / JM31E3536829 berikut sebuah anak kunci kontak adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor honda Vario (No. Pol : G-4520-XJ) ;
- Bahwa, sebuah obeng kembang dengan gagang atau pegangan warna Kuning adalah obeng kembang yang digunakan untuk membuka totok lampu depan sepeda motor Honda Vario yang diambilnya tanpa ijin, guna menyambung soket untuk menyalakan mesinnya ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kunci stang dibuka paksa dengan cara dijejak dengan kaki kanan sebanyak dua kali yang kemudian kunci stang terbuka dan stang dapat dikendalikan sehingga jelas untuk itu kunci stang tidak bisa kembali berfungsi seperti semula ;
- Bahwa, sebuah HP jadul merk Nokia warna hitam adalah HP milik ia yang ia gunakan untuk menghubungi saksi Topik ;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor Vario (No. Pol : G-4520-XJ) berikut dompet warna Coklat yang berisi STNK dan KTP serta hasil penjualan HP merek Redmi digunakan untuk biaya lahiran istrinya dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya sehari-hari dan sekarang telah habis ;
- Bahwa, maksud Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan tujuan setelah Terdakwa miliki akan di jual dan uangnya dipergunakan guna keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas karena dorongan ekonomi, kondisi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sedangkan kebutuhan Terdakwa bersama keluarga perlu dicukupi ;
- Bahwa Terdakwa mengerti akibat perbuatannya tersebut menyebabkan orang lain mengalami kerugian tetapi Terdakwa tidak mengetahui nilai kerugiannya ;
- Bahwa selain perbuatan tersebut diatas ia sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan yang sama diluar wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dan semua hasilnya dijual kepada Topik ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah dusbook masing-masing dusbook HP merk Redmi 5A warna abu-abu No, IMEI 1 : 868417038275308, No, IMEI 2 : 868417038275316 dan dusbook HP merk Samsung Galaxy M12 warna hitam No. IMEI 1 : 358303200723750, No. IMEI 2 358309200723758 ;
2. Surat Keterangan BPKB dalam jaminan dari PT.FIF dengan nomor : FIF41800/SK/BPKB/VI/2022 ;
3. Sebuah anak kunci sepeda motor merk Honda Vario warna hitam ;
4. Sebuah HP merk Samsung Galaxy M12 warna hitam No. IMEI 1 : 358303200723750, No. IMEI 2 358309200723758 ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebuah obeng kembang dengan gagang atau pegangan warna kuning.
6. Sebuah HP jadul merk Nokia warna hitam.
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LO A/T (Scopy), Nomor Polisi G-4631-EF warna Hitam, tahun 2020, Nomor rangka / Nomor mesin MHiJM3135DK541504/JM31E3536829 berikut sebuah anak kunci kontak ;
8. sebuah STNK dengan identitas kendaraan merk Honda Type F1C F1C02N28LO A/T (Scopy), Nomor Polisi G-4631-EF warna Hitam Tahun 2020 Nomor rangka / Nomor mesin MHiJM3135DK541504/JM31E3536829 identitas pemilik Widia Isnaeni alamat Desa Gumayun Rt.03/01, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di teras depan warung pemuda pancasila yang beralamat di sebelah utara tikungan jalan baru masuk Ds. Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib telah mengambil barang milik saksi Mastiroh Binti Sutono ;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa sepeda motor dengan ciri-ciri jenis sepeda motor merek honda Vario warna Hitam Nomor Polisi : G-4520-XJ tetapi didalam bok sepeda motor tersebut ada sebuah HP merek Redmi, sebuah HP merek Samsung galaxy M12 warna Hitam, sebuah dompet Coklat berisi surat-surat berupa STNK sepeda motor dan KTP atas nama Terdakwa tidak perhatikan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu atau mengenal pemilik sepeda motor yang didalam boknya terdapat dua buah HP dan sebuah dompet warna coklat berisi STNK serta KTP tersebut ;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut, awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 kurang lebih pukul 10.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Ds. Bulakelor Ketanggungan Brebes dengan menggunakan sepeda motor honda scopy No. Pol : G 4631 EF dan Terdakwa menaruh obeng kembang di jok sepeda motor untuk jaga-jaga barangkali di jalan mendapatkan sepeda motor, sesampai di Ds. Bulakelor Terdakwa langsung menuju ke pertigaan arah masuk jalan baru

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termasuk Ds. Dukuhturi Ketanggungan Brebes, berkumpul dengan teman-temannya yaitu saksi Hanto, saksi Sanusi, saksi Castum, dan saksi Sepras yang sedang parkir, sekira pukul 12.30 wib Terdakwa membeli minuman keras di Ds. Ketanggungan, Kecamatan Kertanggungan, Kabupaten Brebes dengan mengendarai sepeda motor honda scopy No. Pol : G 4631 EF lalu kembali lewat jalan baru dan sesampai ditikungan jalan baru melihat satu unit sepeda motor terparkir diteras depan warung pemuda pancasila sebelah utara jalan, dan terlihat warung tutup serta situasi sekitar sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, namun saat itu terdakwa meneruskan perjalanan dahulu untuk menikmati minuman kerasnya bersama Hanto, Sanusi, Castum, Sepras, kurang lebih pukul 14.00 wib, Terdakwa pamit dengan alasan untuk pergi sebentar, Terdakwa mengambil obeng kembang dalam bok sepeda motor lalu selipkan obeng kembang ke balik celananya, kemudian menghampiri Sepras dan berkata "Pras tolong saya diantarkan kesana (menunjuk kearah utara), saya mau ketemuan nanti sepeda motor Terdakwa kamu bawa pulang kerumah (rumah orang tua Terdakwa di Bulakelor)" lalu saksi Sepras bersedia lalu saksi Sepras mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa memboncengnya ke arah utara sampai sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, Terdakwa minta berhenti lalu Terdakwa turun dan saksi Sepras berbalik ke Selatan, lalu Terdakwa berjalan menuju warung pemuda pancasila dimana diteras depannya terparkir sepeda motor dan sampai di sana sepeda motor masih ada, dan saat itu warung tutup tidak ada orang dan ternyata sepeda motor dikunci stang sebelah kanan, dengan kaki kanannya sebanyak dua kali hingga kunci stang terbuka dan stang bisa dikendalikan lalu didorongnya sepeda motor dengan kedua tangannya ke arah Selatan sampai sejauh 50 (lima puluh) meter lalu Terdakwa mengambil obeng kembang yang tadi Terdakwa selipkan dibalik celananya lalu obeng kembang tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka totok lampu depan sepeda motor setelah totok lampu terbuka lalu dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa cabut soket kabel antara stop kontak dengan accu, setelah itu Terdakwa cabut seuntai kabel secara acak lalu kabel tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungkan antar panel dalam soket yang ke accu lalu Terdakwa pencet starternya dan mesin menyala, setelah itu sepeda motor langsung Terdakwa kendarai ke arah Timur ;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa menghubungi saksi Topik dengan menggunakan HP Nokia jadul miliknya setelah bertemu dengan saksi Topik di sudut timur lapangan sepakbola Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa membuka bok sepeda motornya ternyata didalamnya terdapat HP merk redmi dan HP merk samsung galaxy M12, serta sebuah dompet warna coklat berisi STNK sepeda motor tersebut berikut sebuah KTP atas nama yang saat itu Terdakwa tidak perhatikan selanjutnya jual sepeda motor berikut dompet warna coklat berisi STNK dan KTP kepada saksi Topik seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu ia pulang ke rumah orang tuanya di Ds. Bulakelor mengambil sepeda motor miliknya yang tadi dibawa saksi Sepras setelah itu ia pulang ke rumah Terdakwa di Ds. Gumayun Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, ketika sampai di Jatibarang Terdakwa tawarkan HP merk redmi kepada seseorang yang tidak ia kenal dan dibelinya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan HP samsung galaxy M12 Terdakwa bawa untuk Terdakwa gunakan sendiri ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 kurang lebih pukul 15.00 wib Terdakwa datang ke warung makan di Dermoleng Ds. Dukuhturi Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, saat itu HP samsung galaxy M12 Terdakwa cahрге diwarung tersebut, tidak lama datang 2 (dua) orang petugas mendekatinya menanyakan HP Samsung galaxy M12, melihat mereka, Terdakwa lari tetapi akhirnya tertangkap lalu terdakwa ditunjukkan HP samsung galaxy M12 yang tadi Terdakwa charge dan Terdakwa menerangkan kalau HP tersebut benar HP miliknya ;
- Bahwa benar sebuah HP merk samsung galaxy M12 warna hitam No. IMEI 1 : 358309200723750, No. IMEI 2 : 358309200723758 adalah HP miliknya yang dichargenya diwarung dan ditemukan oleh saksi Adi Purwanto, dan HP tersebut didapatnya dalam bok sepeda motor (No. Pol : G-4520-XJ) yang diambilnya diteras depan warung pemuda pancasila yang berada ditikungan jalan baru masuk Ds. Ketanggungan Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ;
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Type F1C02N28LO A/T (scopy) No. Pol : G 4631 EF warna Hitam tahun 2020 Noka / Nosin : MH1JM3135DK541504 / JM31E3536829 berikut sebuah anak kunci kontak adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor honda Vario (No. Pol : G-4520-XJ) ;
- Bahwa benar, sebuah obeng kembang dengan gagang atau pegangan warna Kuning adalah obeng kembang yang digunakan untuk membuka totok lampu depan sepeda motor Honda Vario yang diambilnya tanpa ijin, guna menyambung soket untuk menyalakan mesinnya ;
- Bahwa benar karena kunci stang dibuka paksa dengan cara dijejak dengan kaki kanan sebanyak dua kali yang kemudian kunci stang terbuka dan stang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikendalikan sehingga jelas untuk itu kunci stang tidak bisa kembali berfungsi seperti semula ;

- Bahwa benar sebuah HP jadul merk Nokia warna hitam adalah HP milik ia yang ia gunakan untuk menghubungi saksi Topik ;
- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor Vario (No. Pol : G-4520-XJ) berikut dompet warna Coklat yang berisi STNK dan KTP serta hasil penjualan HP merek Redmi digunakan untuk biaya melahirkan istri Terdakwa dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga Terdakwa sehari-hari dan sekarang telah habis ;
- Bahwa benar maksud Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan tujuan setelah Terdakwa miliki akan dijual dan uangnya dipergunakan guna keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas karena dorongan ekonomi, kondisi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sedangkan kebutuhan Terdakwa bersama keluarga perlu dicukupi ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti akibat perbuatannya tersebut menyebabkan orang lain mengalami kerugian tetapi Terdakwa tidak mengetahui nilai kerugiannya ;
- Bahwa benar selain perbuatan tersebut diatas ia sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan yang sama diluar wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dan semua hasilnya dijual kepada Topik ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib adalah orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Mastiroh Binti Sutono, saksi M. Ramadani Bin Sutono, saksi Miftahudin Bin Murhab, saksi Adi Purwanto Bin UJang Tarya, dan dibenarkan Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di teras depan warung pemuda pancasila yang di sebelah utara tikungan jalan baru yang beralamat di Ds. Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib telah mengambil barang milik saksi Mastiroh Binti Sutono ;

Menimbang, bahwa "*barang sesuatu*" berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda Vario warna Hitam Nomor Polisi : G-4520-XJ, didalam bok sepeda motor tersebut ada sebuah HP merek Redmi, sebuah HP merek Samsung galaxy M12 warna Hitam, sebuah dompet Coklat berisi surat-surat berupa STNK sepeda motor dan KTP milik saksi Mastiroh Binti Sutono , kemudian diambil oleh Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa "*dengan maksud untuk dimiliki*" dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "*mengambil barang sesuatu*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs



dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib yang sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda Vario warna Hitam Nomor Polisi : G-4520-XJ, didalam bok sepeda motor tersebut ada sebuah HP merek Redmi, sebuah HP merek Samsung galaxy M12 warna Hitam, sebuah dompet Coklat berisi surat-surat berupa STNK sepeda motor dan KTP milik saksi Mastiroh Binti Sutono adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet als oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui alasan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda Vario warna Hitam Nomor Polisi : G-4520-XJ, didalam bok sepeda motor tersebut ada sebuah HP merek Redmi, sebuah HP merek Samsung galaxy M12 warna Hitam milik saksi Mastiroh Binti Sutono adalah untuk Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda Vario warna Hitam Nomor Polisi : G-4520-XJ, HP merek Redmi, HP merek Samsung galaxy M12 warna Hitam, milik saksi Mastiroh Binti Sutono “dengan maksud untuk dijual”, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ke-6 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Mastiroh Binti Sutono, saksi M. Ramadani Bin Sutono, saksi Miftahudin Bin Murhab, saksi Adi Purwanto Bin Ujang Tarya, dan dibenarkan Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di teras depan warung pemuda pancasila di sebelah utara tikungan jalan baru yang beralamat di Ds. Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda Vario warna Hitam, Nomor Polisi : G-4520-XJ, didalam bok sepeda motor tersebut ada sebuah HP merek Redmi, sebuah HP merek Samsung galaxy M12 warna Hitam, sebuah dompet Coklat berisi surat-surat berupa STNK sepeda motor dan KTP milik saksi Mastiroh Binti Sutono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 kurang lebih pukul 10.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Ds. Bulakelor Ketanggungan Brebes dengan menggunakan sepeda motor honda scopy No. Pol : G 4631 EF dan Terdakwa menaruh obeng kembang di jok sepeda motor untuk jaga-jaga barangkali di jalan mendapatkan sepeda motor, sesampai di Ds. Bulakelor Terdakwa langsung menuju ke pertigaan arah masuk jalan baru termasuk Ds. Dukuhturi Ketanggungan Brebes, berkumpul dengan teman-temannya yaitu saksi Hanto, saksi Sanusi, saksi Castum, dan saksi Sepras yang sedang parkir, sekira pukul 12.30 wib Terdakwa membeli minuman keras di Ds. Ketanggungan, Kecamatan Kertanggungan, Kabupaten Brebes dengan mengendarai sepeda motor honda scopy No. Pol : G 4631 EF lalu kembali lewat jalan baru dan sesampai ditikungan jalan baru melihat satu unit sepeda motor terparkir diteras depan warung pemuda pancasila sebelah utara jalan, dan terlihat warung tutup serta situasi sekitar sepi, sehingga timbul niat Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs



untuk mengambilnya, namun saat itu terdakwa meneruskan perjalanan dahulu untuk menikmati minuman kerasnya bersama Hanto, Sanusi, Castum, Sepras, kurang lebih pukul 14.00 wib, Terdakwa pamit dengan alasan untuk pergi sebentar, Terdakwa mengambil obeng kembang dalam bok sepeda motor lalu selipkan obeng kembang ke balik celananya, kemudian menghampiri Sepras dan berkata "Pras tolong saya diantarkan kesana (menunjuk kearah utara), saya mau ketemuan nanti sepeda motor Terdakwa kamu bawa pulang kerumah (rumah orang tua Terdakwa di Bulakelor)" lalu saksi Sepras bersedia lalu saksi Sepras mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa memboncengnya ke arah utara sampai sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, Terdakwa minta berhenti lalu Terdakwa turun dan saksi Sepras berbalik ke Selatan, lalu Terdakwa berjalan menuju warung pemuda pancasila dimana diteras depannya terparkir sepeda motor dan sampai di sana sepeda motor masih ada, dan saat itu warung tutup tidak ada orang dan ternyata sepeda motor dikunci stang sebelah kanan, dengan kaki kanannya sebanyak dua kali hingga kunci stang terbuka dan stang bisa dikendalikan lalu didorongnya sepeda motor dengan kedua tangannya ke arah Selatan sampai sejauh 50 (lima puluh) meter lalu Terdakwa mengambil obeng kembang yang tadi Terdakwa selipkan dibalik celananya lalu obeng kembang tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka totok lampu depan sepeda motor setelah totok lampu terbuka lalu dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa cabut soket kabel antara stop kontak dengan accu, setelah itu Terdakwa cabut seuntai kabel secara acak lalu kabel tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungkan antar panel dalam soket yang ke accu lalu Terdakwa pencet starternya dan mesin menyala, setelah itu sepeda motor langsung Terdakwa kendarai ke arah Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda Vario warna Hitam, Nomor Polisi : G-4520-XJ, didalam bok sepeda motor tersebut ada sebuah HP merek Redmi, sebuah HP merek Samsung galaxy M12 warna Hitam, sebuah dompet Coklat berisi surat-surat berupa STNK sepeda motor dan KTP milik saksi Mastiroh Binti Sutono, yang untuk mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara merusak menggunakan obeng kembang yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, dan oleh karena salah satu unsur ke-6 "yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak menggunakan kunci palsu yang dilakukan oleh Terdakwa" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ke-6 “yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooze Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban yaitu saksi Mastiroh Binti Sutono selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib dengan cara “melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda Vario warna Hitam, Nomor Polisi : G-4520-XJ, didalam bok sepeda motor tersebut ada sebuah HP merek Redmi, sebuah HP merek Samsung galaxy M12 warna Hitam, sebuah dompet Coklat berisi surat-surat berupa STNK sepeda motor dan KTP milik saksi Mastiroh Binti Sutono dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “secara melawan hukum”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggall Penuntut umum ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah dusbook masing-masing dusbook HP merk Redmi 5A warna abu-abu No, IMEI 1 : 868417038275308, No, IMEI 2 : 868417038275316 dan dusbook HP merk Samsung Galaxy M12 warna hitam No. IMEI 1 : 358303200723750, No. IMEI 2 358309200723758, Surat Keterangan BPKB dalam jaminan dari PT.FIF dengan nomor : FIF41800/SK/BPKB/VI/2022, Sebuah anak kunci sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, Sebuah HP merek Samsung Galaxy M12 warna hitam No. IMEI 1 : 358303200723750, No. IMEI 2 358309200723758 Dikembalikan kepada saksi Mastiroh Binti Sutono yang telah disita dari Mastiroh Binti Sutono, maka dikembalikan kepada Mastiroh Binti Sutono ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang atau pegangan warna kuning, 1 (satu) buah Handphone jadul merek Nokia warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LO A/T (Scopy), Nomor Polisi G-4631-EF warna Hitam, tahun 2020, Nomor rangka / Nomor mesin MHiJM3135DK541504/JM31E3536829 berikut sebuah anak kunci kontak, sebuah STNK dengan identitas kendaraan merk Honda Type F1C F1C02N28LO A/T (Scopy), Nomor Polisi G-4631-EF warna Hitam Tahun 2020 Nomor rangka / Nomor mesin MHiJM3135DK541504/JM31E3536829 identitas pemilik Widia Isnaeni alamat Desa Gumayun Rt.03/01, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Mastiroh Binti Sutono ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bimo Triana Bin Tolib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah dusbook masing-masing dusbook HP merk Redmi 5A warna abu-abu No, IMEI 1 : 868417038275308, No, IMEI 2 : 868417038275316 dan dusbook HP merk Samsung Galaxy M12 warna hitam No. IMEI 1 : 358303200723750, No. IMEI 2 358309200723758 ;
 2. Surat Keterangan BPKB dalam jaminan dari PT.FIF dengan nomor : FIF41800/SK/BPKB/VI/2022 ;
 3. Sebuah anak kunci sepeda motor merk Honda Vario warna hitam ;
 4. Sebuah HP merek Samsung Galaxy M12 warna hitam No. IMEI 1 : 358303200723750, No. IMEI 2 358309200723758 ;Dikembalikan kepada saksi Mastiroh Binti Sutono ;
5. Sebuah obeng kembang dengan gagang atau pegangan warna kuning.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebuah HP jadul merk Nokia warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LO A/T (Scopy),
Nomor Polisi G-4631-EF warna Hitam, tahun 2020, Nomor rangka / Nomor
mesin MHiJM3135DK541504/JM31E3536829 berikut sebuah anak kunci
kontak ;
8. sebuah STNK dengan identitas kendaraan merk Honda Type F1C
F1C02N28LO A/T (Scopy), Nomor Polisi G-4631-EF warna Hitam Tahun
2020 Nomor rangka / Nomor mesin MHiJM3135DK541504/JM31E3536829
identitas pemilik Widia Isnaeni alamat Desa Gumayun Rt.03/01, Kecamatan
Dukuhwaru, Kabupaten Tegal ;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh
Imam Munandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H. dan
Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21
Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Epen Supendi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Sukron, S.H. Penuntut Umum, dan
Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis Tersebut,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Epen Supendi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)